

**HAK NAFKAH KELUARGA DALAM GERAKAN JAMA'AH
TABLIGH MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus: Masjid Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang
Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

M.RAJAB SHOLAHUDDIN

632022018.P

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025 M/1447 H

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh


Setelah mengadakan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang ditulis oleh saudara M. Rajab Sholahuddin (63202308.P) yang berjudul "**Hak Nafkah Keluarga Dalam Gerakan Jama'ah Tabligh Menurut Hukum Islam**". Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar diterima dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kepentingan tentang Hukum Keluarga. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Walaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh


Palembang, 26 April 2025

Pembimbing I



Dr. Yahya S.Pd.i., Lc., M.P.I
NBM/NIDN : 1196089/0206048701

Pembimbing II



Yuniar Handayani S.H., M.H
NBM/NIDN : 995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh M.Rajab Sholahuddin NIM. 632022018.P

Telah di Munaqosyahkan dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 18 Maret 2025

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 26 April 2025

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN : 895938/0206057201

Sekretaris

H. Rijalush Shalihin S.E.I. M.H.I
NBM/NIDN : 1081397/205068801




Penguji I

Dr. Saipuddin Zuhri S.H., M.H.
NBM/NIDN : 612145/0211096505

Penguji II

Helyadi S.H., M.H.
NBM/NIDN : 995861/0218036801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi S. Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rajab Sholahuddin

NIM : 632022018.P

Judul Skripsi : Hak Nafkah Keluarga Dalam Gerakan Jama'ah Tabligh Menurut Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran serta pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlak di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 April 2025



M. Rajab Sholahuddin
NIM. 632022018.P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

إذا بدا كل شيء حولك مظلمًا ، اوظر مرة أخرى ، قد تكون أوت النور

"Saat kondisi disekitarmu nampak gelap, lihatlah sekali lagi, mungkin engkaualah cahayanya."

- Jalaluddin Rumi

“Keputusan yang kita buat kadang bisa menakutkan atau menjadi ujian bahkan mungkin membuat kita bertanya tanya untuk siapa kita melakukan perjalanan kita selama ini, tapi yang jelas hal-hal tak terduga yang muncul dihadapan kita bisa membuat hidup lebih bermakna”.

-Matter sang mobil derek berkarat

“Mungkin bagi kita hidup menyakitkan, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita akan lebih menyakitkan kalau kita tidak hidup. Seberat apapun keadaan, jangan menyerah ya”

- Fiersa Besari

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah S.W.T. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan yang tiada henti-hentinya, serta telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Orang Tuaku, khususnya mamakku tercinta Remadani Oktaviani S.H yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk masa depan putra

bungsunya tercinta, yang karna dialah saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.

3. Kepada Akas H. Z. Ratu Bangsawan, ombay Hj. Sun'ah, Tante dan Oom serta Saudara-saudariku Mbak Faraditha Nugroho S.Pd, Niai Annisa Fadhillah, Kakak Dio Jaka Saputra, Ponakanku tercinta dan lucu Siti Rumaisha Az-zahra serta seluruh keluarga yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu yang selalu memberikan doa serta semangat disetiap langkahku.
4. Teman-temanku dari masa kecil dan sekolah serta dari penghuni tetap serta pencipta trouble makers, teman-temanku dari pondok pesantren dalwa, teman-temanku dari komunitas teras amal yang turut mensupport serta melangitkan doa-doanya untukku.
5. Sohobku Asmeidi S.Pd dan juga Denny hardiansyah yang sudah menemani saya penelitian bersama jama'ah tabligh di masjid lawang kidul.
6. Temanku Dzaki, Zahwa, Serdo, Nur yang sudah membantu dengan bertukar pikiran saat sama-sama berjuang untuk skripsi.
7. Teruntuk diriku sendiri M. Rajab Sholahuddin yang sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelesaikan semua apa yang dimulai, sudah mau tetap bertahan melewati fase yang tidak mudah dan terima kasih sudah kuat dan selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahkwal Syakhsiyah)
10. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi Hak Nafkah Keluarga Dalam Gerakan Jama'ah Tabligh Menurut Hukum Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan yang tiada henti-hentinya, serta telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku, khususnya mamakku tercinta Remadani Oktaviani S.H yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk masa depan putra bungsunya tercinta. Terutama mamakku tercinta yang karna dialah saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Abid Jazuli S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepada Bapak Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Kepada Bapak Dr. Antoni S.H.I., M.H.I dan Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Yahya LC., S.Pd.I., M.P.I dan Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H. terimakasih atas bimbingan, bantuannya serta ilmu yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah Memberikan ilmunya dengan rasa sabar dan keikhlasan.
8. Segenap Bapak Ibu Staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ustadz Kgd. Abdul Haris M.Pd., Ustadz M.Kheir dan Ustadz. Yunus Darmawan S.Sos selaku Ustadz Jama'ah Tabligh yang telah bersedia menerima saya untuk penelitian bersama mereka.

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih banyak ketidaksempurnaan termasuk dalam penyusunan konsep yang telah diajukan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan sangat mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt, Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 26 April 2025

M. Rajab Sholahuddin

NIM : 632022018.P

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Nafkah	9
B. Jama'ah Tabligh.....	18
C. Penelitian Yang Relevan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Situasi dan Subjek Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisa Data.....	38
F. Uji Keterpercayaan Data	39

G. Rencana dan waktu Penelitian	41
---------------------------------------	----

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN PEM

A. Deskripsi lokasi penelitian	43
B. Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
---------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : M. Rajab Sholahuddin, NIM : 632022018.P, Hak Nafkah Keluarga Dalam Gerakan Jama'ah Tabligh Menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Masjid Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan). Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan sebuah amanah yang tidak boleh di abaikan. Sementara itu, berdakwah merupakan panggilan untuk menyebarkan kebaikan. Hendaklah memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga tanpa harus mengganggu kewajiban berdakwah dan sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui pandangan jama'ah tabligh terhadap dakwah islamiyah. 2. Untuk mengetahui dampak dari kegiatan jama'ah tabligh terhadap keluarga serta. 3. Untuk mengetahui kewajiban dakwah dan nafkah keluarga menurut islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengambil sampel atau data melalui 3 tahapan yaitu : Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi yang dilakukan bersama para suami yang terlibat dalam gerakan jama'ah tabligh.

Penelitian di Jama'ah Tabligh memperoleh hasil bahwa dakwah islamiyah menurut jama'ah tabligh merupakan sebuah metode atau cara untuk mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah SWT. dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. serta banyak dampak yang terjadi akibat dari kegiatan *khuruj fi sabilillah* yaitu membuat diri serta keluarga menjadi semakin dekat dan taat kepada Allah SWT. juga para suami tetap memberikan nafkah ketika *khuruj fi sabilillah* dengan menyisihkan sebagian pendapat tiap bulannya.

Kesimpulan dari penelitian ini : berdakwah hukumnya wajib dan memberi nafkah keluarga lebih wajib lagi. 1. Dakwah islamiyah menurut jama'ah tabligh ialah mengajak orang untuk taat kepada Allah SWT., jama'ah tabligh lebih fokus ke dakwah islamiyah yaitu berdakwah kepada orang islam yang belum mengamalkan islam. 2. Banyak dampak yang terjadi akibat kegiatan jama'ah terhadap keluarga yaitu berupa ketaatan serta pemahaman agama istri dan anak serta keluarga. 3. Kewajiban berdakwah dan kewajiban nafkah keluarga menurut islam merupakan hal yang sama sama wajib. Di jama'ah tabligh, menata kehidupan dengan tidak meinggalkan dakwah dan juga nafkah keluarga.

Kata Kunci : *Nafkah keluarga, Dakwah, Jama'ah Tabligh.*

ABSTRACT

Name: M. Rajab Sholahuddin, NIM: 632022018.P, Family Livelihood Rights in the Tabligh Jama'ah Movement According to Islamic Law (Case Study: Lawang Kidul Mosque, Ilir Timur 2 District, Palembang City, South Sumatra). Providing support for the family is a trust that cannot be ignored. Meanwhile, da'wah is a call to spread goodness. Must fulfill the obligation of maintenance to the family without having to interfere with the obligation to preach and vice versa. This research aims to 1. Knowing the views of the tabligh congregation on Islamic da'wah. 2. To find out the impact of tabligh pilgrim activities on families as well. 3. To find out the obligation of da'wah and family maintenance according to Islam.

This research uses qualitative research, which is in the form of a research procedure that produces descriptive data in the form of words or orals from people and behaviors that are observed by taking samples or data through 3 stages, namely: Observation, Interviews and Documentation Studies carried out with husbands involved in the tabligh congregation movement.

Research at the Tabligh Jama'ah obtained the result that Islamic da'wah according to the Tabligh Jama'ah is a method or way to invite people to obey Allah SWT. and revive the sunnahs of the Prophet PBUH. and many impacts that occur as a result of *khuruj fi sabilillah* activities, namely making oneself and family closer and more obedient to Allah SWT. Also, husbands continue to provide a living during *khuruj fi sabilillah* by setting aside some opinions each month.

The conclusion of this study: preaching the law is mandatory and providing for the family is even more obligatory. 1. Islamic da'wah according to the tabligh congregation is to invite people to obey Allah SWT., the tabligh congregation is more focused on Islamic da'wah, namely preaching to Muslims who have not practiced Islam. 2. There are many impacts that occur due to congregational activities on the family, namely in the form of obedience and religious understanding of wives and children and family. 3. The obligation to da'wah and the obligation to provide for the family according to Islam are the same thing and obligatory. In the tabligh congregation, organize life by not leaving da'wah and also family support.

Keywords: *Family Maintenance, Da'wah, Jama'ah Tabligh.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah karunia dari Allah SWT. yang sangat penting dalam kehidupan dan merupakan bagian dari fitrah manusia untuk hidup berpasangan sebagai suami istri, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, suami dan istri diibaratkan sebagai dua ruh dalam satu tubuh, sehingga mereka harus saling melengkapi, mencintai, mengasihi, menjaga, memberi, dan menghormati satu sama lain. Dengan cara ini, hubungan yang penuh kasih dan rahmah dapat terjalin dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan dibangun dalam ikatan yang kuat dan kokoh, yang harus dipelihara dengan segala kemampuan dan usaha. Salah satu cara untuk menjaga hubungan ini adalah dengan memenuhi hak nafkah dan saling menghormati.¹

Sesuai dengan perspektif Islam, pernikahan tidak hanya sekadar Perkara keluarga atau kultur etik serta adat istiadat, melainkan juga merupakan aspek penting dari ajaran agama islam tersebut. Pernikahan dilaksanakan gunamemasukan dan menegakkan syari'ah yang sudah ditetapkan oleh Allah

¹Ahcmad Siddiq, *BungaRampaiFiqhiMuslimah*, (Cet. I, Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri). h.136.

SWT. dan menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW., serta dilakukan konsisten atas tuntunan Allah dan mengikuti Tata cara Kaidah dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, (وَكَا ح) pernikahan bukan hanya bermaksud atau memiliki tujuan Yang dimana untuk mencapai keharmonisan hidup sementara, melainkan meraih kedamaian yang abadi sepanjang hidup.²

Keberadaan Ikatan pernikahan memiliki maksud yang dimana dapat menumbuhkan karakter yang berkomitmen maupun responsibilitas kokoh dalam mengendalikan serta mengelola kontrol atas kehidupan keluarga antara sepasang suami dan istri, walaupun ikatan antara famili dari kedua belah pihak tidak selalu harmonis. Dinamika dan tantangan dalam rumah tangga sering kali akan menguji stabilitas kehidupan mereka. Dengan demikian, untuk merealisasikan keluarga yang harmonis, setiap rumah tangga perlu Mengikhtiarkan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Ini dimulai atas dasar prinsip menghormati komitmen dan menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagai pasangan. Dalam konteks ini, hak suami mencakup kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istri dan anaknya, sementara hak istri juga mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap pasangannya.

Penghidupan atau Nafkah adalah suatu hak yang harus dipenuhi dalam menjalankan rumah tangga. Menurut asas etimologis, Nafkah atau infaq (أنفق)

²AmirSyariffuddin, HukumPerkawinanIslamdiIndonesia,(Jakarta:Kencana,2014),h.48

dapat diartikan sebagai penunjang keberlangsungan hidup, biasanya digunakan oleh individu yang bersangkutan untuk menyokong atau membiayai insan, keluarga atau pribadi dimana dalam hal ini merupakan tanggungannya. Besaran biaya yang dikeluarkan atas dasar tanggung jawab seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan, dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan orang yang memiliki kewajiban tersebut, sesuai dengan kebiasaan di masing-masing tempat.³

Mengenai kewajiban menafkahi para ahli fiqih sependapat bahwa tanggungan terhadap pasangannya wajib diberikan apabila pernikahan dilangsungkan melalui akad yang legal atau sah. Namun, apabila pernikahan tersebut dianggap batal (fasid), suami mempunyai kewenangan untuk menuntut kembali nafkah yang telah dikeluarkan untuk pasangannya.⁴

Indonesia memiliki serta terdapat aktivitas agama dan tata ibadah umat dimana hal ini mempunyai prosedur pendekatan tersendiri. Dari banyaknya gerakan tersebut terdapat gerakan jama'ah tabligh yang memiliki aktivitas dakwah serta tabligh. Kelompok ini menganggap dirinya sebagai gerakan dakwah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Salah satu ciri khas dakwah yang mereka lakukan adalah dengan meninggalkan

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 421

⁴ Wahba Az-zuhali, *Al-Fiqh Al-Islam Wa' dilatuhu Jilid X*, alih Bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Qatani dkk (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h. 110

rumah dan bermalam di masjid, mushalah, atau surau. Metode dakwah ini dikenal dengan istilah *khuruj*.

Khuruj dilakukan untuk memperbaiki diri dengan menghidupkan dan memperkuat keimanan, mempelajari ajaran agama Islam, serta berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini melibatkan pengajaran dan dakwah langsung kepada masyarakat dari rumah ke rumah, agar masyarakat dapat datang untuk melaksanakan shalat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu di masjid. Aktivitas ini berfungsi sebagai sekolah berjalan bagi anggota Jama'ah Tabligh dan hanya dapat dilakukan dengan keikhlasan, di mana mereka harus menyisihkan waktu dari aktivitas bisnis dan kesibukan duniawi lainnya demi kepentingan agama, serta menginvestasikan uang untuk bekal selama pelaksanaan *khuruj*.⁵

Aspek paling fundamental Melalui aktivitas jama'ah tabligh yaitu ajakan dengan tujuan menghidupkan masjid serta merekatkan tali silaturahmi antar sesama muslim. Aktivitas tersebut tanpa memiliki ambisi kekuasaan yang bersifat politis. Melainkan berkonsentrasi pada upaya mengundang umat untuk patuh terhadap Sang Pencipta Allah SWT serta membangkitkan Sunnah Rasulallah SAW dengan Masjid maupun Mushalla menjadi pusat dakwah dengan ini maka yang dahulunya Masjid dan Mushalla tidak ramai

⁵Liza Rahmawati, "Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 2

pengunjung.sekarang menjadi ramai dan dipenuhi dengan berbagai amalan sunnah berkat kedatangan jama'ah tabligh,⁶

Jama'ah Tabligh Secara Konsisten mendorong Individu maupun masyarakat demi menyambung solidaritas serta tali silaturahmi tidak berdasar atas ras, daerah, maupun negara. kehadiran gerakan Jama'ah Tabligh menyeruh untuk Saling Silaturahmi dengan membawa manfaat baik bagi kelompok masyarakat. akan tetapi masih ada potensi bahwa sebagian masyarakat kurang tertarik dengan gerakan Jama'ah Tabligh ini karena perbedaan pendapat mengenai metode dakwah yang digunakan..⁷

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salman Abdul Muthalib di Montasik, Aceh Besar, terdapat dua perbedaan pendapat mengenai peran istri dalam konteks dakwah dan nafkah⁸. Pendapat Pertama menyatakan bahwa istri harus taat kepada suami dalam semua hal, termasuk keterlibatan suami dalam aktivitas dakwah. Pandangan ini menekankan pentingnya kepatuhan istri terhadap keputusan suami sebagai bagian dari tanggung jawab dalam rumah tangga. Pendapat Kedua diajukan oleh Ibu Masdiana, yang berargumen bahwa jika istri melarang suami untuk berdakwah, maka hanya anak-anak yang berhak menerima nafkah dari suami.

⁶ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh dan Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2010), h. 62

⁷*Ibid* ,h.62

⁸Salman Abdul Muthalib, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh di Montasik Aceh Besar*. h. 85

Pendapat ini mencerminkan keyakinan bahwa nafkah suami seharusnya dialokasikan untuk anak, terutama jika istri tidak mendukung aktivitas dakwah suami.

Dua pendapat ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara tanggung jawab suami, peran istri, dan keterlibatan dalam aktivitas keagamaan, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga.

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan sebuah amanah yang tidak boleh diabaikan. Sementara itu, berdakwah merupakan panggilan untuk menyebarkan kebaikan. Hendaklah memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga tanpa harus mengganggu kewajiban berdakwah dan sebaliknya, memenuhi kewajiban dakwah tanpa harus mengganggu kewajiban memberi nafkah kepada keluarga.

Dalam situasi dimana keduanya tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan, pertimbangkan untuk memprioritaskan kewajiban yang lebih mendesak. Biasanya nafkah untuk keluarga adalah prioritas utama, terlebih di zaman sekarang banyak cara atau metode dalam berdakwah, salah satunya adalah berdakwah melalui media sosial.

Penelitian mengenai hak nafkah keluarga dalam gerakan jama'ah tabligh memiliki relevansi penting, yaitu untuk :

1. Untuk membantu mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi pasangan dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban dakwah dan tanggung jawab keluarga.⁹
2. Mengetahui alasan cerai gugat yang dilakukan istri kepada suaminya dikarenakan *khuruj*.¹⁰
3. Melihat pandangan istri thd perhatian yg kurang dgn beralasan rezeki sudah di atur, dan pandangan masyarakat mengenai pengabaian nafkah.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, Dengan demikian Peneliti ingin menyampaikan karya ilmiah dengan judul **“HAK NAFKAH KELUARGA DALAM GERAKAN JAMA’AH TABLIGH MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan jama’ah tabligh tentang dakwah islamiyah?
2. Bagaimana dampak dari kegiatan jama’ah tabligh terhadap keluarga?
3. Bagaimana kewajiban dakwah dan nafkah keluarga menurut islam?

⁹Pernikahan dalam islam, manifestasi cinta dantanggung jawab. UIN Alaudin Makassar

¹⁰Muhammad Agung Fahmi Syam 2022, Analisi Cerai Gugat Alasan Khuruj Jama’ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare. h. 58

¹¹As-Syam: Journal Hukum Islam Vol.1, No.2 Desember 2020, h. 137-153.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi objek yang diangkat, sehingga peneliti tidak terjebak oleh volume data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus ini lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan dihasilkan terkait situasi nafkah suami yang terlibat dalam Jama'ah Tabligh. Hal ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif serta membantu peneliti dalam memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan jama'ah tabligh tentang dakwah islamiyah
2. Untuk mengetahui dampak dari kegiatan jama'ah tabligh terhadap keluarga
3. Untuk mengetahui kewajiban dakwah dan nafkah keluarga menurut islam

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman mengenai hak nafkah keluarga dalam konteks suami yang aktif dalam gerakan jama'ah tabligh.
2. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam gerakan dakwah islam seperti jama'ah tabligh.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan nafkah dalam jama'ah tabligh ketika *khuruj fi sabilillah*

DAFTAR PUSTAKA

QS. Ath-Thalaq (65):7.

Q.S. Ath- Thalaq (65) : 6

HR.Muslim dari sahabat jabir radiyallahhu ,,anhu

Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh*, (Surabaya: Penelitian individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), h. 54

AgusWirman (2023). *PelaksanaanKewajibanNafkahSuami KetikaKhurujFiiSabilillahDalam Keluarga Jama;ah Tabligh Menurut Perspektif Hukum Islam*. (skripsi: UIN SUSKA)

Ahcmad Siddiq, *BungaRampaiFiqhiMuslimah*, (Cet. I, Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri). h.136.

AmirSyariffuddin, *HukumPerkawinanIslamdiIndonesia*,(Jakarta:Kencana,2014),h.4

Amir Syarifuddin,2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Gruop, h. 165.

Arini Rufaida, Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Qiyas* Vol.7, No.1, 2022

Fadhillah, Finta Fajar and Masnun. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah 541-629 H Analisis Terhadap Kitab *Al-Mughniy*". *Jurnal Ilmiah Keislaman* vol.19, no.1 (2020)

HR. Bukhari no.3461

Husein Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Klis, hal 123-124

MERDEKA, *Masjid Lawang Kidul Saksi Perjuangan Rakyat Palembang Melawan Kolonial*. <https://www.merdeka.com/histori/di> akses pada 2 maret 2025.

Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh dan Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2010), h. 62

LexyJ.Moleong,*MetodologiPenelitianKualitatif*(Bandung:RemajaRosdaka rya,2000) cet. 18, h.5

- Liza Rahmawati, *Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)* (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 2
- Muhammad Agung Fahmi Syam 2022, *Analisi Cerai Gugat Alasan Khuruj Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare*. h. 58
- Mahmdu Junus. 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Tiga Serangkai, hal 463
- Muhammad Marzaki, Herson Anwar. "Pemenuhan Nafkah Lahir Istri *Jama'ah Tabligh* Saat Ditinggal *Khuruj Fi Sabilillah* (Studi Kasus di Kecamatan Kwandang)" *As-Syam : Jurnal Hukum Islam* Vol.1 No.2 (2020): 137-153
- Muthalib, Salman Abdul. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar" *El -Usarh: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5, No.1(2022), h. 78-87
- Nashiruddin al-Bani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud*. alih bahasa oleh: Tajuddin Arief, dkk. Jakarta:Pustaka Azzam, 2006. Cet. Ke-1
- Pernikahan dalam islam, manifestasi cinta dantanggung jawab. UIN Alaudin Makassar
- Pratama, Hidayat Risda.(2023). *KewajibanSuamiDalamMemberikanNafkahDiKalangan Jama'ah Tabligh Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. (Tesis: IAIN Curup)
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penulisan, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet.
- skandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet. 1h.11
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, jilid II, Lihat pula Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, jilid V (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003) h. 32.
- Slamet abidin, 2015. *fiqh munakahat*. Jakarta , hal 17
- Slamet Abidin, 1999. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, hal 171
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, h.7
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, : Alfabeta, 2014), Cet. Ke-1., h. 228
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.421

Syamsu Hilal, *Gerakan Dakwah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), Cet. Ke-1, h. 99-101

Wahba Az-zuhali, *Al-Fiqh Al-Islam Wa`dilatuhi* Jilid X, alih Bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Qatani dkk (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h. 110

Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007), h. 78

Wawancara bersama Ustadz Msg. Abdul Haris M.Pd, selaku pendakwah di jama`ah tabligh

Wawancara bersama Ustadz M.Kheir, selaku pendakwah di jama`ah tabligh

Wawancara bersama Ustadz Yunus Darmawan S.Sos, selaku pendakwah di jama`ah tabligh

Zaeny, "GerakandanStrategiPerjuanganJama'ahTabligh", *JurnalTAPIS*, Volume 12., No. 2., (2016), h. 11-12